



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK**

***CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF DECENCY CRIMES
COMMITTED AGAINST CHILDREN***

Oleh :

FIKI FAUZIYAH

NIM. 140710101109

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK**

***CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF DECENCY CRIMES
COMMITTED AGAINST CHILDREN***

Oleh :

FIKI FAUZIYAH

NIM. 140710101109

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“ Melindungi Anak Pada Hakikatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat dan bangsa. “

(Arif Gosita)¹



¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hal.239

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang penuh berkah . Dengan kata Alhamdulillah, karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia_Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya;
2. Bapak Holili dan Ibu Siti Chuni'ah Wati yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, Do'a serta nasehat kepada Penulis. Terima kasih telah menjadi motivator terbesar bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Semua Guru penulis yang senantiasa mencurahkan ilmu kepada penulis, mulai dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi. Terima Kasih atas ilmu yang telah dilimpahkan kepada Penulis;
4. Almamater tercinta, Universitas Jember, Khususnya Program Studi Fakultas Ilmu Hukum yang selalu penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK**

***CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF DECENCY CRIMES
COMMITTED AGAINST CHILDREN***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

FIKI FAUZIYAH

NIM. 140710101109

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK**

Oleh :

FIKI FAUZIYAH

NIM. 140710101109

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22
Bulan : Oktober
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP.196506031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP.197408302008121001

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fiki Fauziyah

NIM : 140710101109

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK** , adalah hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas diperguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini telah disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan saksi *akademik* apabila ternyata demikian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Oktober 2019

Yang menyatakan,

Fiki Fauziyah

NIM. 140710101109

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT. Karena berkat nikmat berupa rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Anak” ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan, akan tetapi berkat bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, hal tersebut dapat diatasi oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:


1. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember , Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I , Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak memeberikan motivasi dan dukungan dan memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.,selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum, selaku sekretaris penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikan skripsi ini;
6. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan saran kepada penulis;

7. Dosen Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan;
8. Polres Jember dan Pengadilan Negeri Jember, terima kasih telah banyak membantu dalam penelitian untuk penulis dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta sudah sabar kepada penulis untuk memberikan pengalaman serta ilmu-ilmu kepada penulis;
9. Bapak Holili dan Ibu Siti Chuni'ah Wati yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, Do'a serta nasehat pada Penulis. Terima kasih telah menjadi motivator terbesar bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kakak Muhammad Abdullah Mahrus dan Adik Ahmad Rosyid Efendi, serta semua anggota keluarga Penulis lainnya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis;
11. Khoirul Ihsan, yang senantiasa menemani, memberi semangat dan dukungan , serta perhatian yang lebih kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman seperjuangan 2014 atau angkatan 33 IMPA Akasia begitu banyak hal berarga yang sudah sama-sama kita lewati selama ini. Begitu banyak pelajaran, serta hal yang baru , terimakasih buat Senior di IMPA Akasia yang telah membimbing penulis hingga menjadi orang yang berguna;
13. Keluarga KKN 017 Sanenrejo yang telah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman Penulis, Dita, Eka, Fia, Diyanah, Nurul, Miswatik, Sukresmi, Wulandari, Desy yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini;
15. Mbak Claudya yang mau direpotin oleh penulis, memberikan semangat serta bimbingan yang sabar hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

16. Teman kerja MBS Crew yang telah memberikan banyak pelajaran serta motivasi agar selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
17. Dan kepada pihak-pihak penulis yang telah banyak membantu , terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapannya . Amin.

Jember,

Penulis



RINGKASAN

Kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur semakin menyadarkan dan mendesak seluruh masyarakat bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. dari tindakan tersebut dapat mengakibatkan luka secara fisik maupun psikis terhadap anak yang menjadi korban kesusilaan. seperti halnya yang sudah terjadi di Wilayah Jember.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama* Bagaimanakah cara penanganan korban kesusilaan yang dilakukan terhadap anak dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Kedua* Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak dikaitkan dengan *Criminal Justice System* (CJS) menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah (1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, (2) Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan Analisis Bahan Hukum.

Kesimpulan *pertama*, apabila mencermati dalam kasus kesusilaan terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Penanganan secara fisik diawali dari delik aduan dari orang tua korban bahwa telah terjadinya tindak pidana kesusilaan hingga sampai pemeriksaan korban yang dilakukan oleh penyidik yang bekerjasama dengan pihak rumah sakit sedangkan secara psikis dilakukan oleh ahli psikologi Trauma Healing yang dilakukan pendekatan dengan cara

mendatangi kerumah korban dengan tidak memakai atribut agar mengembalikan senyum dan keceriaan anak seperti semula dan menjauhkan anak dari pelaku kejahatan . Menurut UU No. 23 tahun 2002 pasal 25 ayat 2, dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. *Kedua*, Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak masuk dalam proses *Criminal Justice System* yang mulai dari adanya aduan dari pihak korban kepada pihak kepolisian dilakukan penyelidikan untuk diadakannya penyidikan, jaksa (dakwa) terhadap kasus jika terbukti akan diadakannya penuntutan terhadap pelaku hingga prosesnya dibuktikan kedalam peradilan dan sampai turunnya putusan terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah pelaku untuk dapat menentukan masa penahanan, setelah itu pelaku di bawa ke lapas untuk proses penahanan yang sudah ditentukan dalam putusan tetapi dalam proses peradilan terhadap terdakwa didampingi advokat yang memberikan pembelaan dalam penyelesaian kasus. Proses dalam menangani pelaku tindak pidana kesusilaan ketika pelakunya anak yaitu sanksi pidana maksimal 50% dari orang dewasa dijatuhi pada anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dipertegas dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pemeriksaan pelaku anak adanya dilakukan diversi oleh jaksa. Sedangkan pelaku orang dewasa yang melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu Sanksi Pemberat Pidana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Saran, *Pertama* Pemerintah dalam melindungi korban anak itu mulai dari formil sampai hingga materiil. *Kedua* Penegak Hukum seharusnya memberikan sosialisasi tentang UU Perlindungan Anak kepada semua masyarakat di Jember agar semakin sempitnya tindak pidana itu akan terjadi.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Lokasi Penelitian	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Kesusilaan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	11

2.2 Penegakan Hukum Pidana	14
2.2.1 Penegakan Hukum Pidana Khusus	18
2.2.2 Penegakan Hukum Pidana Umum	18
2.3 Anak	18
2.3.1 Pengertian Anak	18
2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak	21
2.3.3 Perlindungan Anak	24
2.3.3.1 Anak Sebagai Pelaku	28
2.3.3.2 Anak Sebagai Korban	28
2.4 Korban	29
2.4.1 Pengertian Korban	29
2.4.2 Hak Dan Kewajiban Korban	31
2.4.3 Tipologi Korban	33
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Cara Penanganan Korban Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Anak dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	37
3.2 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Anak dikaitkan dengan <i>Criminal Justice System</i> (CJS) menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	65
BAB IV PENUTUP	93
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian
2. Nota Dinas
3. Surat Disposisi
4. Hasil Wawancara di Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Tabel Kasus 5 tahun terakhir di Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Tabel Kasus berdasarkan pelaku 2014-2018



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak yang bilang bahwa masa depan suatu negara ditentukan oleh cara negara tersebut menjaga masa depan generasi mudanya. Jika baik kebijakan dan tindakan suatu negara dalam menjaga anak-anak bangsa tersebut, maka masa depan negara tersebut akan bisa terjamin baik. Sebaliknya, jika buruk dan tidak serius kebijakan dan tindakan negara tersebut dalam menjaga anak-anak bangsanya, maka kehancuran negara tersebut tinggal menunggu waktu giliran saja.²

Menjaga generasi mudanya anak menjadi tanggung jawab semua orang, Anak adalah sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dimana mereka perlu dilindungi harkat serta martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai regenerasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah obyek (*sasaran*) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).³

Untuk menjaga tidak terjadinya generasi yang hilang maka dibutuhkannya sesuatu untuk anak tersebut, khususnya mengenai perlindungan anak dari aspek hukum tampaknya memiliki peran yang sangat penting dan startegis. Tanpa mengenyampingkan perlindungan dari aspek-aspek lainnya, perlindungan anak dari aspek hukum lebih menitikberatkan perlindungan bagi diri pribadi anak baik secara fisik maupun phisikis. Perlindungan tersebut dituangkan dalam bentuk

² Tini Rusini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilial*, Malang : Setara Press, 2017, hlm. 1.

³ Abu Huraerah, *Kekerasab Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara, 2006, hlm 18.

aturan hukum atau perundang-undangan yang tentunya memiliki sifat memaksa (*imperative*). Sifat memaksa inilah yang menjadi kekhususan perlindungan anak dari aspek hukum sebab jika aturan hukum atau perundang-undangan tidak ditaati oleh pihak-pihak lain maka akan mengakibatkan sanksi. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai subyek hukum, maka diharapkan kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembangnya anak sebagai generasi penerus bangsa, dan negara bisa berlangsung dengan baik tanpa mendapat ancaman-ancaman yang membahayakan dirinya, misalnya kejahatan.⁴

Diantara sekian banyak bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan yang harus diperhatikan ialah kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak. Kejahatan ini sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak secara material saja tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua, anggota keluarga, orang terdekat, tetangga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri. Anak yang sering menjadi korban kondisinya dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).⁵

Permasalahan yang sangat perlu diperhatikan untuk membahas masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dari segi aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak yang ada di Indonesia. Masalah dalam perlindungan anak baru diperhatikan oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1990an, setelah ada beberapa bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia yang diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan. Perlindungan terhadap anak di suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur suatu bangsa tersebut karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi

⁴ Tini Rusini Gorda, *Op.Cit*, 2017, hlm. 2.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012, hlm 2

secara optimal bagi pembangunan Bangsa dan Negara.⁶ Semua itu merupakan tugas dari setiap keluarga untuk menjaga anaknya dari bahaya kejahatan, dan juga tugas Negara untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak selalu menjadi perhatian serius dari berbagai Negara di dunia. Beberapa konvensi-konvensi internasional pernah diadakan guna memaksimalkan dan merealisasi perlindungan hukum terhadap anak. Beberapa konvensi tersebut antara lain : Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of human Right* tahun 1948, kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of The Right of the childs*(deklarasi Hak-hak Anak). Selanjutnya instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrumen Hak Asasi Manusia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of juveniles Desprived of Their Liberty*; *UN Standart Minimum Rules for Non-Custodial Measure (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.⁷

Begitu banyak anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan criminal, seperti Narkoba, Minuman Keras, Perkelahian, Pengerusakan, Pencurian, bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan Pembunuhan. Kompleksnya permasalahan anak berjalan serta diterapkan dalam institusi pemerintah bahkan negara. Dinamika yang berjalan dalam satu institusi, pemerintah atau negara akan menentukan bentukan dan karakteristik permasalahan anak.⁸

Dari tahun ke tahun kasus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan mengalami peningkatan, menurut temuan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) pada kualitas dan kerumitan kasus kekerasan terhadap anak

⁶ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

⁷ Tini Rusini Gorda, *Op.Cit*, hlm. 2.

⁸ Tini Rusini Gorda, *Op.Cit*, hlm. 5.

makin yang meningkat. Hal ini dapat dilihat misalnya kasus video pornografi yang korbannya lebih dari 750.000 anak serta kasus-kasus perundungan (*bullying*) yang masih terjadi di sekolah-sekolah tanah air. Menurut wakil ketua KPAI Rita Pranawati, mengkonfirmasi temuannya bahwa laki-laki memiliki kerentanan yang tinggi, baik sebagai pelaku maupun korban. Pada tahun 2017, anak laki-laki sebanyak 1.234 atau 54 persen dan anak perempuan sebanyak 1.064 (46 persen) sebagai korban dan pelaku.⁹ Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyajikan fakta bahwa pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia meningkat 100 persen dari tahun-tahun sebelumnya.¹⁰

Dampak tindakan kekerasan seksual memang sangat berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Menurut Luh Ketut Suryani, korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya.¹¹

Kejahatan terhadap kesusilaan ialah kejahatan yang diatur dalam Bab XIV yang didalamnya berisi tentang kejahatan terhadap kesusilaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-.¹² Dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak itu sangat penting dan itu baru disadari oleh pemerintah pada sekitar tahun 1997 dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Sosial RI No:81/huk/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Namun dengan persiapan yang sangat tersebut menjadikan kebijakan yang diambil terkesan sangat lambat dan terlalu birokratis.¹³

⁹ Catatan Akhir Tahun KPAI Meneropong Persoalan Anak, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/catatan-akhir-tahun-kpai-meneropong-persoalan-anak> tanggal 31 Desember 2017

¹⁰ Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>.

¹¹ Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 6

¹² Ciptaningsih Utaryo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta 2003) hlm.1

¹³ Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak.

Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya banyak menimbulkan kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanitanya, karena selain dapat mengancam keselamatan serta masa depannya anak-anak wanita dan itu dapat berpengaruh dalam proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.¹⁴

Dari hasil observasi diperoleh data tentang Tindak Pidana Kesusilaan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kasus terjadi di tahun 2014, 60 (enam puluh) kasus terjadi pada tahun 2015, 71 (tujuh puluh satu) kasus terjadi pada tahun 2016, 58 (lima puluh delapan) kasus terjadi pada tahun 2017, dan mulai awal tahun 2018 sampai bulan september 2018 terjadi 42 (empat puluh dua) Tindak Pidana Kesusilaan. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus Tindak Pidana Kesusilaan yang dilaporkan dan diproses oleh Polres Jember semakin marak di masyarakat, dan masih banyak lagi kasus namun dari korban tidak mau melaporkan.¹⁵

Perihal tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak ini telah diatur dalam Bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur juga dalam pasal 80-82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta diatur juga dalam pasal 76C-76E dan pasal 80-82 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan latar belakang masalah yang sangat menarik untuk penulis meneliti permasalahan ini dengan mengangkat masalah itu dalam skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Anak”**

¹⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 31

¹⁵ Catatan Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Polres Jember

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara penanganan korban kesusilaan yang dilakukan terhadap anak dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Anak dikaitkan dengan *Criminal Justice System* (CJS) menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk Mengetahui Cara Penanganan Korban Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 2 Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Dikaitkan dengan Criminal Justice system menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.4 Metode Penelitian

Salah satu faktor yang terpenting dalam penulisan karya tulis ini terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengelolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum bukan termasuk di dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itu penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis, serta tidak menegenal data.¹⁶ Dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

6.4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Polisi Resort Jember ke Bagian Perlindungan Perempuan Anak (PPA) dan Pengadilan Negeri Jember dari penelitian ini mencari sebab akibat dari masalah itu serta cara melakukan penyelesaian masalah Kesusilaan yang dilakukan terhadap Anak yang terjadi di Jember.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperlukan dalam suatu penelitian hukum yaitu untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 59.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁸ *Ibid.*, hal 141

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian.¹⁹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Pada proses analisis bahan hukum guna menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang sedang dicari. Proses tersebut dimulai dengan mencari isu lalu mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian penulis menganalisa data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat yang mudah untuk dimengerti.

¹⁹ *Ibid.*, hal 155

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kesusilaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *Starfbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain :tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *starfbaarfeit*. Secara harfiah kata *Strafabaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno *Strafbaar Feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.²⁰

Menurut Simons *Strafbaar Feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²¹ Sedangkan Van Hamel merumuskan *Strafbaar Feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²² Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

²⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

²¹ *Ibid.*, hlm. 61.

²² Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Bumi Aksara, hlm. 106

disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan anacam pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Diantaranya unsur-unsur dalam tindak pidana, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (*melawan hukum objektif*), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif.²³ Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, 378), pemerasan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdereiging*, 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif,²⁴ artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaan yaitu merupakan celaan masyarakat. Sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- 1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu

²³ Ibid.hlm.84

²⁴ Ibid, hlm. 119

- a) Mencocokkan rumusan delik
 - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- 2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
- a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
 - b) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*Misdrijven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kata “kesusilaan” dalam kams besar Bahasa Indonesia ,artinya sebagai “perihal susila” kata “susila” dalam kamus tersebut mempunyai arti Baik budi bahasanya, beradap, sopan, santun . Dalam Bahasa inggris, kata “susila” diartikan sebagai moral (ethics; decent) kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata Moral diterjemahkan dengan moril (kesopanan) sedangkan *ethic* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan degan kepatuhan. Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (*seks*) seorang manusia. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau *sex* saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat yang bersangkutan. Tindak Pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.²⁵

²⁵ <http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidanakesusilaan.html>. Sabtu 15 Juni 2013, pkl. 11.00.

Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tindak pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang (berkaitan dengan seks):

- a) Bentuk kejahatan diatur dalam pasal 281-289 KUHP²⁶
- b) Bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 532-535 KUHP²⁷

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte hendelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.²⁸

Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tidak terbukti. Dalam batasan normatif tersebut perkembangannya

²⁶ Ibid, hlm.93-97

²⁷ Ibid, hlm.170

²⁸ Poernomo, Bambang . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1992. Hlm.130. Google.com diakses pada 10 Mei 2013

mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat diersalahkan melakukan tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau undang-undang . sesuai dengan letaknya didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP. Kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan pihak ketiga dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. Menurut Hoge Raas harus dipandang sebagai perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memmberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga. Bertolak dari tuntutan normatif tersebut, pemahamn terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan kebutuhan yang sangat mendasar berkaitan dengan penerapan hukum pidana materiil.²⁹

Tindak pidana kesusilaan bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab. Menurut Oemar Sana Adji, delik susila menjadi ketentuan universal apabila :

- 1 Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan
- 2 Yang menjadi korban adalah dibawah umur
- 3 Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum
- 4 Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya
- 5 Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual (HR 1 Desember 1970, NJ No. 374). Hal ini

²⁹ *Ibid.* hlm 130

tidak pernah dibantah oleh para sarjana . simon misalnya mengatakan bahwa *Kriterium Eer Boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.³⁰

2.2 Penegakan Hukum Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system.

Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (*interaksi, interkoneksi, interdependensi*) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan 33 teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Pihak Penegak hukum yang melakukan kebijakan pidana (*Criminal Policy*) maupun dalam praktek dalam melakukan Tindak Pidana Kesusilaan yaitu :

1. Kepolisian

³⁰ Diakses dari <http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html>

2. Kejaksaan
3. Pengadilan
4. Lembaga Pemasyarakatan
5. Badan Pemasyarakatan
6. Pusat Pelayanan Terpadu
7. Dinas Sosial

Pengertian dari penegakan hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sudah sepatutnya diberikan sanksi yang sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Usaha penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum itu adalah sebagai wujud dari penegakan hukum. objek dari penegakan hukum itu sendiri adalah hukum itu sendiri dimana hukum itu mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu bersifat memaksa
3. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
4. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib.³¹

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (*sebagai social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*sebagai social control*).³²

Hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah hukum pidana yang merujuk pada KUHP, menurut moeljatno menerangkan hukum pidana adalah

³¹ C.S.T.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 hal. 39

³² Purnadi Purbacara, *Penegakan Hukum di Indonesia*, alumni, Bandung, 1977, hal. 13

bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Disertai ancaman-ancaman/sanksi pidana yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melakukan suatu pelanggaran pidana.
2. Menempukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenai/ dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penggunaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³³

Didalam kehidupan pasti manusia termasuk juga didalam tingkah laku yang tidak akan lepas dari penegakan hukum itu sendiri.hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya manusia dan tingkah lakunya, artinya manusia itu tidak akan bisa atau mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu.³⁴

Pada prinsipnya suatu hukum itu mengandung ide atau konsep-konsep dan digolongkan kepada sesuatu yang abstrak, seperti tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ideide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak itu. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.³⁵

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Pertama, penegakan hokum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan /perumusan

³³ Moeljatno . Asas-Asas Hukum Pidana ,Bina Ahsara.jakarta, 1983, hal 1

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988, hlm 11.

³⁵ *Ibid*, hlm 15.

(*formulasi*) undang-undang oleh badan legislatif (*dapat disebut tahap legislasi*). Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan Undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.³⁶

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi merupakan bagian pula dari “proses peradilan/mengadili” atau “proses menegakkan keadilan”. Oleh karena itu, pengenaan atau penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan “proses peradilan” (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan dan keseluruhan sistem pemidanaan.³⁷

Fungsi penegakan hukum

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hukum juga membatasi hal yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Karena hukum mempunyai sifat mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum tersebut ditaati anggota masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberi keadilan yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa

³⁶ Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana Dalam konteks Sistem Hukum dan Pembangunan Nasional*, Studium General Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 15 Mei 2007.

³⁷ *Ibid.*

yang bersalah, hukum dapat memaksa peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.

- c. Sebagai penggerak pembangunan daya pikat dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

2.2.1 Penegakan Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya . Hukum pidana yang diatur didalam KUHP merupakan hukum pidana umum ketentuan didalamnyaberlaku untuk semua orang. Semua warga negara harus tunduk serta patuh terhadap hukum pidana umum sendiri.

2.2.2 Penegakan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik perUU Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak menurut bahasa ialah keturunan/karunia yang telah diberikan dari hasil hubungan antara pria dan perempuan. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang dan Para Ahli sebagai berikut :

- 1) Menurut UU RI No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 “Anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³⁸

- 2) Menurut UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”³⁹
- 3) Menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁰
- 4) Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”⁴¹
- 5) UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”⁴²
- 6) Pasal 45 KUHP “ anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun “
- 7) Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata “ Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun “
- 8) Menurut Agama Islam : “Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki – laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan

³⁸ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm 3

³⁹ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hlm 2

⁴⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hlm 2

⁴¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak , hlm 2

⁴² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , hlm 3

perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda – tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak – anak yang bebas dari pembebanan kewajiban”

9) Menurut John Locke : “ anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungan”

10) Menurut Agustinus “ anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak – anak lebih mudah belajar dengan contoh – contoh yang diterimanya dari aturan –aturan yang bersifat memaksa”

11) Menurut John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai penerus asset terbesar untuk masa depan.dari pandangan *visioner*, anak merupakan bentuk *investasi* yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan *pembangunan* . dalam keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan datang, serta menjadikan generasi penerus bangsa agar dipersiapkan dan diarahkan sejak dini supaya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan sehat rohani. Oleh karena itu dalam upaya pembangunan anak harus mulai sedini mungkin mulai dari kandungan sampai tahap-tahap yang tumbuh kembang selanjutnya.⁴³

⁴³ Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anka yang Bekerja di Bidang Konstruksi(Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sumpang), *Jurnal Universitas brawijaya*, Malang, 2013, hlm.5

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus yang membuat bangsa mengapaikan cita-cita/ memngharumkan nama bangsa dengan segala bentuk prestasi yang dimiliki serta memiliki peran yang sangat strategis untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara untuk masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak bisa memikul tanggung jawab itu maka perlunya mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, secara fisik, mental termasuk sosial dan juga berakhlak yang mulia. dalam pertumbuhan anak perlu adanya upaya perlindungan untuk mensejahterahkan anak untuk memberikan jaminan untuk memenuhi hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat UU memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang sangat mulia sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini yang dikaitkan dalam UU No.35 Tahun 2014, jaminan hak anak dilindungi, bahkan telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertanggung jawab dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak

Hak merupakan sesuatu yang mendasar yang dimiliki manusia berdampingan dengan pelaksanaan suatu kewajiban. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁴⁵ Maka ketika seseorang telah menjalankan kewajibannya, ia berhak untuk mendapatkan hak yang seimbang dengan pelaksanaan kewajibannya.

Terkait dengan hak-hak anak, para ahli dan Undang-Undang merumuskan sendiri apa yang menjadi hak-hak anak. Menurut Wagiaty Soetodjo pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 8.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 1 Angka 12

tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.

Berkaitan dengan masalah yang dihadapinya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya, jika memang terjadi hal yang merugikan setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti rugi atas kerugian yang sudah terjadi dan membuatnya menderita (Pasal 1 ayat 22 KUHAP).

Hak-hak anak dalam hukum positif Indonesia selain terdapat pada peraturan-peraturan itu juga terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014,⁴⁶ hak-hak anak meliputi:

1. Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Identitas diri sejak kelahirannya.
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Untuk mengetahui orang tuannya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri bila karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, anak yang harus memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
8. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya beriman, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya untuk mengembangkan diri.
9. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
10. Diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa perpindahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Sedangkan setiap anak penyandang disabilitas selain memiliki hak tersebut di atas maka memiliki hak lainnya yaitu:

1. Memperoleh pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus.

2. Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan dalam taraf kesejahteraan sosial anak bagi anak dengan disabilitas.

Khusus bagi anak yang dirampas kebebasannya selain memiliki hak tersebut di atas maka memiliki hak:⁴⁷

1. Mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
2. Pemisahan dari orang dewasa.
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasi.
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
6. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
7. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup umum.

2.3.3 Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin untuk melindungi anak dan hak-hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya kemanusiaan, serta mendapatka perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.⁴⁸

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain; merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif ; Sistem perlindungan anak diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dimana pada Pasal 55 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda)

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 64

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 1 Angka 2.

wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Semua anak perlu mendapat perlindungan terutama perlindungan dari orang tuanya tetapi terdapat anak-anak khusus yang memerlukan perlindungan baik dari pemerintah maupun lembaga. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 pasal 59 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda) dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, di mana anak yang memerlukan perlindungan khusus tersebut adalah:⁴⁹

1. Anak dalam situasi darurat.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
6. Anak yang menjadi korban pornografi.
7. Anak dengan HIV/AIDS.
8. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan.
9. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis.
10. Anak korban kejahatan seksual.
11. Anak korban jaringan terorisme.
12. Anak penyandang disabilitas.
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. Pemerintah pusat dan daerah memerlukan keselarasan peraturan maka langkah terakhir yang dilakukan pemerintah pusat adalah

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 59

mengembangkan pedoman ini merupakan sebuah langkah yang positif. Dalam proposal penelitian ini meneliti di Polres Jember anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang terjadi dalam 5 tahun terakhir ini.

Perlindungan anak melalui pendekatan berbasis sistem meliputi:

1. Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran,
2. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait,
3. Rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai dari layanan pencegahan primer dan sekunder sampai pelayanan tersier (Unicef Indonesia, 2012).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, dimana pada Pasal 73a menyatakan bahwa :⁵⁰

1. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait,
2. Koordinasi dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pada pasal 74 menyatakan bahwa :⁵¹

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen,

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 73a

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 74

2. Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Berikut ini cara melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual dimana banyak pelaku kekerasan fisik dan seksual banyak dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak. Cara melindunginya yaitu dimulai dengan:

1. Bangun komunikasi dengan anak.
 - Dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian.
 - Hargai pendapat dan selernya walaupun orang tua tidak setuju.
 - Jika anak bercerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanyakan anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut.
 - Orang tua belajar untuk melihat dari sudut pandang anak. Jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak.
2. Cara yang dilakukan jika mengira anak menjadi korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual:
 - Beri lingkungan yang aman dan nyaman agar dia dapat berbicara kepada Anda atau orang dewasa yang dapat dipercaya.
 - Yakinkan anak bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan apapun yang salah. Yang bersalah adalah orang yang melakukan hal tersebut kepadanya.
 - Cari bantuan untuk menolong kesehatan mental dan fisik.
 - Konsultasi dengan aparat negara yang dapat dipercaya bagaimana menolong anak tersebut.
 - Laporkan kejadian ini kepada Komisi Anak Nasional.
 - Jaga rahasia: kejadian dan data pribadi anak agar tidak menjadi rumor yang akan menjadi beban dan penderitaan mental anak.

Dalam undang-undang hak anak: anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak untuk dirahasiakan namanya.

2.3.3.1 Perlindungan Anak Sebagai Pelaku

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama sebagai tersangka tindak pidana, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial, hak yang didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerima laporan, pengaduan serta tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan, hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, menetapkan masa tahanan anak Cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.

2.3.3.2 Perlindungan Anak Sebagai Korban

Secara Preventif, yaitu Hak atas rasa aman, hak atas kebebasan pribadi, sosialisai hak-hak korban dan akses terhadap APH/Keadilan . adanya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku elakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana serta motif terhadap korban tindak pidana tersebut.

Pasal 81 (1) UU No. 23 Tahun 2002⁵² disitu mengatur ketentuan pidana untuk pelaku yang sudah melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun. Serta adanya pidana tambahan berupa ganti atas kerugian. Menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana / kejahatan yang menimpa diri korban dengan cara menggabungkan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP).

Secara Represif diperlukan perlindungan hukum yang berupa pemeberian restitusi serta kompensasi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, yang telah diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban Kesusilaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi serta perlindungan identitas dari pemberitaan media massa dan menghindari labelisasi seperti yang diatur dalam Pasal 64 (3) UU Perlindungan Anak, dan Pasal 90 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dampak kekerasan seksual bagi anak , Dalam waktu Jangka Pendek dia akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, serta konsentrasinya akan menuru yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Dalam waktu Jangka Panjangnya ketika dia sudah dewasa dia mengalami phobia pada hubungan seks atau biasa juga dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual dan ada juga ketika sudah dewasa dia melakukan perbuatan yang dialami kepdanya semasa.

2.4 Korban

2.4.1 Pengertian Korban

Istilah Korban berasal dari bahas latin yaitu *victima*. Untuk mengetahui apakah korban juga terlibat dalam suatu tindak pidana, sehingga menyebabkan ia menjadi korban maka perlu diketahui pengertian korban sebagai berikut :

⁵² Ibid

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 3, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 3, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang .
3. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*⁵³ menjelaskan pengertian korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (impairment) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional disamping itu juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.
4. Menurut Stanciu⁵⁴ Korban dalam pengertian luas adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Dengan semikian, ada dua sifat mendasar yang melekat pada korban yakni *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).
5. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

⁵³ *Ibid.*, hlm 6

⁵⁴ *Ibid.*

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁵⁵

Maka berdasarkan pengertian Korban tersebut diatas, maka pengertian Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian baik fisik maupun non fisik yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2.4.2 Hak Dan Kewajiban Korban

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Tidak jarang seorang yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya diterima karena berbagai alasan . Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan , yang meliputi :

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan atau rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- g. Hak untuk dibeitahu bagi pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 Angka 4

i. Hak atas kebebasan pribadi/ kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Hak Korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 10 :⁵⁶

- a. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga dan seluruh jajaran peradilan, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Korban berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis . (UU no 11 tahun 2006)
- c. Korban berhak mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan sesuai dengan peraturan.
- e. Korban berhak mendapatkan pelayanan terhadap bimbingan rohani.

Kewajiban korban :

- a. Tidak boleh main hakim sendiri atau balas dendam kepada pelaku.
- b. Berupaya mencegah kemungkinan terulangnya tindak pidana .
- c. Memberi informasi yang memadai mengenai kasus yang menyimpannya.
- d. Tidak boleh menuntun yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
- e. Menjadi saksi pada kasus yang menyimpannya sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
- f. Membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 . Pasal 10

- g. Bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban untuk yang ke-Dua kalinya.

2.4.3 Tipologi Korban

Sebagaimana telah dijabarkan mengenai pengertian korban di atas, maka menurut penulis bahwa korban yang mengalami kerugian fisik maupun non fisik, misalnya mengalami penderitaan psikis, mental, sosial maupun ekonomi merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu tindak pidana. Namun, penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri bisa benar terjadi akibat murni perbuatan dari Pelaku atau bahkan korban pun bisa menjadi salah satu penyebab suatu tindak pidana.

Menurut JE. Sahetapy⁵⁷ viktimologi adalah pada mereka yang menjadi korban. Sedangkan mereka yang menjadi korban, dapat tindak pidana itu karena kesalahan korban itu sendiri; peranan dari korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari korban. Dengan demikian, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Mendelsohn dan Hentig telah mengklasifikasikan tipologi korban dalam bentuk :⁵⁸

1. Mendelsohn mengklasifikasikan korban menurut tingkat kesalahan, antara lain :
 - a. *The completely innocent victim (idela victim)*, contoh anak-anak dan korban kejahatan sewaktu mereka tidak sadar;
 - b. *The victim as guilty as the offender and the voluntary victim*, meliputi antara lain bunuh diri dan euthanasia;
 - c. *The victim more guilty than the offender*, meliputi : korban memancing amarah seseorang sehingga orang itu melakukan kejahatan dan korban lalai yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan;

⁵⁷ M. Arief Amrulah, *Makalah Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*. Op. Cit., hlm 7.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 8

- d. *The most guilty victim and the victim who is guilty alone*, contoh : korban menyerang seseorang , sementara orang yang diserang lebih kuat dari korban.⁵⁹
2. Hentig membuat Tipologi korban berdasarkan faktor psikologi, sosial, dan biologi. Ia membagi korban dalam tiga belas kategori, diantaranya:
- a. *The female* (kaum wanita);
 - b. *The old* (orang tua);
 - c. *The mentally defective and other mentally deranged* (orang yang cacat mental dan sakit jiwa lainnya);
 - d. *Immigrants* (kaum pendatang) : mereka itu rentas sekali menjadi korban karena mereka belum berpengalaman dalam menyesuaikan diri dengan budaya baru ditempat yang baru;
 - e. *The minorities* (kaum minoritas) : posisinya sama dengan kaum pendatang, dimana adanya perlakuan yang berbeda dengan penduduk mayoritas;
 - f. *Dull normal* (orang yang tidak normal) : mereka itu dapat dikategorikan sama dengan kaum pendatang dan kaum minoritas;
 - g. *The depressed* (orang yang terkena depresi);
 - h. *The acquisitive* (orang yang serakah);
 - i. *The wanton* (orang yang bertindak ceroboh);
 - j. *The lonesome and the heartbroken* (orang yang kesepian dan patah hati).⁶⁰

Lilik Mulyadi⁶¹ menyebutkan bahwa tipologi korban kejahatan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu :

- 1) Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :

⁵⁹ Ibid, hlm. 8

⁶⁰ Ibid,

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan, Op., cit hlm 16-18.*

- a) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
 - b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
 - c) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
 - d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 - e) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
- 2) Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yaitu :
- a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
 - b) *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
 - c) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
 - d) *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan manusia lanjut usia merupakan potensial menjadi korban kejahatan.
 - e) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti

para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

- f) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.
- g) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya.

Peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana juga diatur dalam Buku 1 Bab III Pasal 71⁶² RUU KUHP huruf g tentang perumusan pedoman penjatuan pidana penjara yang berbunyi : “Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut : huruf g menyebutkan : “Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. “ Ketentuan huruf g mengatur hal lain, masalah peran korban dalam proses terjadinya kejahatan dijadikan faktor yang dapat meringankan dan dijadikan pertimbangan untuk tidak menggunakan pidana penjara dalam penjatuan pidana.⁶³ Dari pembahasan diatas, terjadinya suatu tindak pidana bukan semata-mata kesalahan dari pelaku, akan tetapi korban juga bisa menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Seperti yang telah disebutkan Mendelsohn⁶⁴ pada point ketiga dan juga Ezzat Abdel Fattah yang menyebutkan adanya *provocative victims* ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban, maka korban juga dapat bersalah karena korban memancing amarah seseorang sehingga orang itu melakukan suatu kejahatan.

⁶² Ibid.

⁶³ Mudzakkir, Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1 Maret 2011 : 28-62. Hlm 22.

⁶⁴ M. Arief Amrulah, *Makalah Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*. Op. Cit., hlm 8.

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara penanganan Anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dengan cara penanganan fisik dan psikis.
 - (1) Penanganan secara fisik diawali dari delik aduan dari orang tua korban bahwa telah terjadinya tindak pidana kesusilaan hingga sampai pemeriksaan korban yang dilakukan oleh penyidik yang bekerjasama dengan pihak rumah sakit.
 - (2) Penanganan secara psikis dilakukan oleh ahli psikologi Trauma Healing yang dilakukan pendekatan dengan cara mendatangi kerumah korban dengan tidak memakai atribut agar mengembalikan senyum dan keceriaan anak seperti semula dan menjauhkan anak dari pelaku kejahatan .

Menurut UU No. 23 tahun 2002 pasal 25 ayat 2, anak-anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus, dan juga diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak masuk dalam proses *Criminal Justice System* yang mulai dari adanya aduan dari pihak korban kepada pihak kepolisian dilakukan penyelidikan untuk diadakannya penyidikan, jaksa (dakwa) membuat surat dakwaan terhadap kasus, selanjutnya diadakannya penuntutan terhadap pelaku hingga prosesnya dibuktikan kedalam peradilan dan sampai turunnya putusan terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah oleh hakim terhadap pelaku untuk dapat menentukan masa penahanan atau bebas tidak bersalah, setelah itu pelaku di pindah ke lapas untuk proses penahanan atau pembinaan yang sudah ditentukan dalam putusan, selama dalam proses peradilan terhadap terdakwa berhak didampingi advokat atau penasihat hukum yang memberikan nasihat atau pembelaan dalam penyelesaian kasusnya.

Proses dalam menangani pelaku tindak pidana kesusilaan ketika pelakunya anak yaitu sanksi pidana maksimal 50% dari orang dewasa dijatuhi pada anak

yang melakukan tindak pidana kesusilaan dipertegas dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pemeriksaan pelaku anak adanya dilakukan diversi oleh jaksa. Sedangkan pelaku orang dewasa yang melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu Sanksi Pemberat Pidana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik saran sebagai berikut :

1. Penegak hukum harus bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak serta memberikan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanganan korban.
2. Penegak Hukum seharusnya memberikan sosialisasi tentang UU Perlindungan Anak kepada semua masyarakat di Jember agar semakin sempitnya tindak pidana itu akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nusantara.
- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- , 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press
- A.R. Halim, 1983. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arif , 2007. *Penegakan Hukum Pidana Dalam konteks Sistem Hukum dan Pembagunan Nasional*, Studium General Fakultas Hukum UII Yogyakarta,
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015. *Hukum Pidana Materill & Formil* : Pengantar Hukum Pidana, Jakarta : USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju
- Luh Ketut Suryani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana, 2009, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, Yayasan Obor Indonesia
- Maidin Gulton, 2012, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Mudzakkir, 2011, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jurnal Ilmu Hukum
- M. Arief Amrullah, 2010. *Makalah Ruang Lingkup Viktomologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana
- P.A.F.Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia : Bogor.

Tini Rusmini Gorda, 2017. *Hukum Perlindungan Ankan Korban Pedofilia*, Malang : Setara Press

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM Press.

Van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana I* (Hukum Pidana materiil Bagian Umum), Jakarta : Bina Cipta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Jurnal

Diakses melalui : <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14>

Diakses melalui : <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/255>

D. Internet

Diakses melalui : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t51acb08aa431a/pedofilia-menurut-hukum-indonesia>

Diakses melalui : <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedofilia> Diakses pada 21 Februari 2017 pukul 16.12 WIB

Diakses melalui : kamuskesehatan.com, diakses pada 21 Februari 2017 pukul 16.26 WIB

Diakses melalui : <http://komnaspaspa.or.id/27/05/2012/> pada 27 Mei 2012.

Diakses melalui : <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>

Diakses melalui : <http://www.suarantb.com/.11/03/2012> pada Tanggal 11 Maret 2012

Diakses melalui : <https://doi.org/10.1023/A:1020651130148>